

PEDOMAN PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN BUPATI KEPADA CAMAT UNTUK MELAKSANAKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

2025

PERBUP WONOSOBO NO. 46, BD.2025/NO. 49, 12 HLM

PERATURAN BUPATI WONOSOBO TENTANG PEDOMAN PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN BUPATI KEPADA CAMAT UNTUK MELAKSANAKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

ABSTRAK: - Dalam rangka menjamin kemanfaatan, keadilan, efektivitas, dan efisiensi pelayanan kepada masyarakat, diperlukan penguatan peran Camat sebagai perangkat daerah. Camat mendapatkan pelimpahan sebagian kewenangan Bupati untuk melaksanakan urusan pemerintahan daerah guna meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat di tingkat kecamatan.

- Dasar Hukum Peraturan ini antara lain: Pasal 18 ayat (6) UUD RI Tahun 1945; UU No. 13 Tahun 1950; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023.
- Dalam Peraturan Bupati ini diatur mengenai maksud, tujuan, dan prinsip pelimpahan kewenangan, serta kedudukan dan tugas Camat yang bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Pelimpahan kewenangan meliputi Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan yang ditetapkan berdasarkan karakteristik wilayah dan kebutuhan masyarakat setempat. Untuk mendukung pelaksanaan ini, dibentuk Tim Fasilitasi Pelimpahan Kewenangan yang bertugas menginventarisasi, mengkaji, serta melakukan pembinaan dan pengawasan. Urusan yang dapat dilimpahkan mencakup berbagai bidang seperti pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, hingga pariwisata dan pertanian.

CATATAN : - Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, yaitu 5 Desember 2025.